



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YOHANES BERKMANS JOGO Alias YOMAN**
2. Tempat lahir : Roe
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOSEP BALITA Alias YOS**
2. Tempat lahir : Roe
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT./RW. :004/000, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RIKARDUS WEGU Alias RIKI**
2. Tempat lahir : Penginanga
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT./RW. :002/000, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ROMARIK ENOS REBO Alias ROY**
2. Tempat lahir : Penginanga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Desember 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **YAKOBUS LEHA Alias YAKOB**
2. Tempat lahir : Penginanga
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT./RW. :004/000, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos dan Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yonas Neja, S.H., adalah Advokat pada ANDRE TATUM & REKAN, berkantor di Jl. Letnan Arsyad Raya No.7, RT.008 RW.012, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat yang telah memilih alamat domisili di Soekarno-Hatta RT.07, Lingkungan III Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan register nomor 9/SK.Pid/III/2021/PN Bjw tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum Yonas Neja, S.H., Advokat pada ANDRE TATUM & REKAN, berkantor di Jl. Letnan Arsyad Raya No.7, RT.008 RW.012, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk sementara berdomisili di Soekarno-Hatta RT.07, Lingkungan III Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Penunjukkan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw, tertanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES BERKMANS JOGO Als YOMAN, Terdakwa II YOSEP BALITA Als YOS, Terdakwa III RIKARDUS WEGU Als RIKI, Terdakwa IV ROMARIK ENOS REBO Als ROY dan Terdakwa V YAKOBUS LEHA Als YAKOB, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANES BERKMANS JOGO Als YOMAN, Terdakwa II YOSEP BALITA Als YOS, Terdakwa III RIKARDUS WEGU Als RIKI, Terdakwa IV ROMARIK ENOS REBO Als ROY dan Terdakwa V YAKOBUS LEHA Als YAKOB, berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (SATU) Unit Mobil merek Toyota merek Avanza warna Hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikain kepada Saksi KASMIR GODHO

- 1 (SATU) Unit Sepeda Motor merk Yamaha type Vixion warna hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor Polisi EB 3637 AH beserta kunci kontaknya.

Dikembalikain kepada Saksi FIKRAM

- 1 (SATU) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type Vixion warna biru nomor Polisi EB 5278 FA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe LX15DE berwarna dominan hitam pada bodi samping kiri dan kanan motor ditempel stiker berwarna kuning terdapat tulisan “26 ANDRIS” dengan nomor mesin LX150CEPL3509, nomor rangka MH4LX150EFJP18586 dan tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) ember berkeran tempat cuci tangan warna yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi;
- 20 (dua puluh) buah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan kapolres Nagekeo dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohanes Brekmans Jogo Als Yoman Dkk** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di atur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa Yohanes Brekmans Jogo Als Yoman Dkk** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak **Terdakwa Yohanes Brekmans Jogo Als Yoman Dkk** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat martabat sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Yohanes Berkman Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob, bersama-sama dengan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saksi Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saksi Morsianus Laki Alias Morsin, Saksi Ferdinandus Bhate Alias Edi, Saksi Paulus Andreas Nai Alias Utran, Saksi Polianrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saksi Markurius Guru Dua Alias Dodi, Saksi Yoseph Tebhe Alias Jos dan Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andris (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa V dari Penginanga kearah Watukesu lewat Baleriwu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan jalan-jalan, ketika di petigaan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo ada satu orang yang bernama Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan menggunakan sepeda motor KLX berhenti di bok lalu Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kearah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan pada saat itu Saksi Eugenius Watu Alias Egen turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Terdakwa I kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen berbicara kepada Terdakwa I: *"saya mau tabrak dia"* Terdakwa I jawab: *"kami tidak tabrak abang, tadi abang yang nyalip kami dari belakang mana mungkin kami mau tabrak abang"* kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen mendorong Terdakwa I dan Terdakwa I pun mendorong Saksi Eugenius Watu Alias Egen lalu Saksi Eugenius Watu Alias Egen memanggil temannya yang lain kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V dipukul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V pulang ke Penginanga sesampainya di Penginanga Terdakwa I turunkan Terdakwa V di jalan kemudian Terdakwa I panggil Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata: *"ada anak-anak Watukesu mau keroyok saya, ada Polisi juga tapi dia tahan kami"* lalu Terdakwa I bonceng Terdakwa II dalam perjalanan tepatnya di bukit Pamo terdakwa I berhenti lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II : *"kita berhenti patah kayu dulu"* lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patah kayu lirik ukuran 1 (satu) meter sebesar batang tangan orang dewasa kemudian Terdakwa II pegang kayu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Watukesu kemudian melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa orang ada juga yang berseragam Polisi sedang duduk di bawah tenda tepat

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berputar kembali dan tepat di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo Terdakwa I berteriak: *"bangsat, kalau berani keluar satu"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan terus menuju Penginanga. Sesampainya di Penginanga tepatnya di tower, Terdakwa I berhenti dan saat itu ada Terdakwa IV, Sdr. Yanto Bili dan Terdakwa V kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah lalu Terdakwa II turun dari motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I kembali ke jalan dekat rumah Sdr. Leksan Meka, selanjutnya Terdakwa I dibonceng oleh Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dengan menggunakan motor milik Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris jenis KLX, sedangkan Terdakwa V berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan motor jenis Vixion warna biru kemudian berangkat ke Watukesu menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sesampainya di depan SMA Baleriwu semua memarkirkan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa II dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, setelah itu jalan kaki sama-sama menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu masuk bersama ke dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo. Pada saat memasuki rumah jabatan Kapolres Nagekeo, posisi Terdakwa I berada paling depan sedangkan Terdakwa II, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris, Terdakwa IV, Terdakwa V, Sdr. Yanto Bili, dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin berada di belakang Terdakwa I, pada saat di dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa II langsung berteriak: *"siapa yang tadi pukul saya punya adik"* selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili dengan orang-orang yang ada di tenda pada saat itu, pada saat itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan yang kuat dan tepat mengenai di bagian wajah, kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen membalas dengan memukul Terdakwa I dan mengenai bagian pelipis, kemudian Terdakwa I sempat 1 (satu) kali melakukan pelemparan batu ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen namun pada saat Terdakwa I mengambil batu kemudian lempar batu tersebut ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen pada saat itu juga kepala Terdakwa I di dorong oleh salah

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang yang Terdakwa I tidak kenal, setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar bunyi tembakan kearah atas lalu Terdakwa I berteriak: *"jangan tembak ke atas tembak ke kami sini saja"*, lalu datang Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir kemudian menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili pulang dan saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili keluar dari dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, pada saat Terdakwa I di depan pagar rumah jabatan Terdakwa I melihat ada banyak orang sekitar 30/40 (tiga puluh atau empat puluh) orang pemuda dari Penginanga sedang berdiri di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo sambil teriak-teriak : *"woe.. woe.."*, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili kembali pulang ke Penginanga.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa I: melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan melakukan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan pemukulan atau Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen, Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.
- Terdakwa II: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa V: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yohanes Berkman Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob dilakukan di tempat umum.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yohanes Berkman Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob, mengakibatkan Saksi Eugenius Watu Alias Egen Eugenius Watu Alias Egen mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSD Aeramo/1581/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo yang ditanda tangani oleh dr. Maria Teresa Wea NIP. 19900611 201903 2 010 selaku dokter UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan hasil Kesimpulan:
 1. Pasien diketahui bernama Eugenius Watu jenis kelamin laki-laki usia 20 tahun tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter berat badan tujuh puluh dua koma satu kilogram.
 2. Laki-laki perawakan tinggi kulit sawo matang rambut lurus warna hitam dengan panjang rambut berkisar nol koma lima sampai tujuh sentimeter. Pasien mengenakan baju warna merah keunguan bahan kaos tulisan "GREENLIGHT" di bagian dada celana hitam panjang bahan jenas, sandal

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jepit warna hitam merek "EIGER". Ada jam tangan di pergelangan tangan kiri pasien berwarna hitam.

3. Terdapat benjolan di pipi sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter warna seperti warna kulit.
4. Ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah.
5. Luka pada poin D.3-D.5 disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob, bersama-sama dengan Saksi Lukas Elpidius Lena Als Elpin, Saksi Antonius Kara Ndoa Als Tomi, Saksi Morsianus Laki Als Morsin, Saksi Ferdinandus Bhate Als Edi, Saksi Paulus Andreas Nai Als Ubran, Saksi Poliandrianus Rolanda Goa Als Roland, Saksi Markurius Guru Dua Als Dodi, Saksi Yoseph Tebhe Als Jos dan Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa V dari Penginanga kearah Watukesu lewat Baleriwu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan jalan-jalan, ketika di petigaan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo ada satu orang yang bernama Saksi Eugenius Watu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egen dengan menggunakan sepeda motor KLX berhenti di bok lalu Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kearah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan pada saat itu Saksi Eugenius Watu Alias Egen turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Terdakwa I kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen berbicara kepada Terdakwa I: *"saya mau tabrak dia"* Terdakwa I jawab: *"kami tidak tabrak abang, tadi abang yang nyalip kami dari belakang mana mungkin kami mau tabrak abang"* kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen mendorong Terdakwa I dan Terdakwa I pun mendorong Saksi Eugenius Watu Alias Egen lalu Saksi Eugenius Watu Alias Egen memanggil temannya yang lain kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V dipukul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V pulang ke Penginanga sesampainya di Penginanga Terdakwa I turunkan Terdakwa V di jalan kemudian Terdakwa I panggil terdakwa II lalu Terdakwa I berkata: *"ada anak-anak Watukesu mau keroyok saya, ada Polisi juga tapi dia tahan kami"* lalu Terdakwa I bonceng Terdakwa II dalam perjalanan tepatnya di bukit Pamo Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II: *"kita berhenti patah kayu dulu"* lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patah kayu lirik ukuran 1 (satu) meter sebesar batang tangan orang dewasa kemudian Terdakwa II pegang kayu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Watukesu kemudian melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa orang ada juga yang berseragam Polisi sedang duduk di bawah tenda tepat di dalam area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa berputar kembali dan tepat di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo terdakwa I berteriak: *"bangsat, kalau berani keluar satu"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan terus menuju Penginanga. Sesampainya di Penginanga tepatnya di tower, Terdakwa I berhenti dan saat itu ada Terdakwa IV, Sdr. Yanto Bili dan Terdakwa V kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah lalu Terdakwa II turun dari motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I kembali ke jalan dekat rumah Sdr. Leksan Meka, selanjutnya Terdakwa I dibonceng oleh Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dengan menggunakan motor milik Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris jenis KLX, sedangkan Terdakwa V berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan motor jenis Vixion warna biru kemudian berangkat ke Watukesu menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sesampainya di depan SMA Baleriwu semua

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa II dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, setelah itu jalan kaki sama-sama menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu masuk bersama ke dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo. Pada saat memasuki rumah jabatan Kapolres Nagekeo, posisi Terdakwa I berada paling depan sedangkan Terdakwa II, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris, Terdakwa IV, Terdakwa V, Sdr. Yanto Bili, dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin berada di belakang Terdakwa I, pada saat di dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa II langsung berteriak: *"siapa yang tadi pukul saya punya adik"* selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili dengan orang-orang yang ada di tenda pada saat itu, pada saat itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan yang kuat dan tepat mengenai di bagian wajah, kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen membalas dengan memukul Terdakwa I dan mengenai bagian pelipis, kemudian Terdakwa I sempat 1 (satu) kali melakukan pelemparan batu ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen namun pada saat Terdakwa I mengambil batu kemudian lempar batu tersebut ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen pada saat itu juga kepala Terdakwa I di dorong oleh salah seorang yang Terdakwa I tidak kenal, setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar bunyi tembakan kearah atas lalu Terdakwa I berteriak: *"jangan tembak ke atas tembak ke kami sini saja"*, lalu datang Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir kemudian menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili pulang dan saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili keluar dari dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, pada saat Terdakwa I di depan pagar rumah jabatan Terdakwa I melihat ada banyak orang sekitar 30/40 (tiga puluh atau empat puluh) orang pemuda dari Penginanga sedang berdiri di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo sambil teriak-teriak: *"woe.. woe.."*, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yanto Bili kembali pulang ke Peninganga.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa I: melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan melakukan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan pemukulan atau Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen, Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.
 - Terdakwa II: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar gengggaman tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
 - Terdakwa III: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar gengggaman tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta namun Terdakwa tidak tahu batu yang terdakwa lempar tersebut mengenai bagaian mana.
 - Terdakwa IV: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar gengggaman tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob, mengakibatkan Saksi Eugenius Watu Alias Egen Eugenius Watu Alias Egen mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSD Aeramo/1581/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo yang ditanda tangani oleh dr. Maria Teresa Wea NIP. 19900611 201903 2 010 selaku dokter UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan hasil Kesimpulan:

1. Pasien diketahui bernama Eugenius Watu jenis kelamin laki-laki usia 20 tahun tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter berat badan tujuh puluh dua koma satu kilogram.
2. Laki-laki perawakan tinggi kulit sawo matang rambut lurus warna hitam dengan panjang rambut berkisari nol koma lima sampai tujuh sentimeter. Pasien mengenakan baju warna merah keunguan bahan kaos tulisan "GREENLIGHT" di bagian dada celana hitam panjang bahan jenas, sandal jepit warna hitam merek "EIGER". Ada jam tangan di pergelangan tangan kiri pasien berwarna hitam.
3. Terdapat benjolan di pipi sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter warna seperti warna kulit.
4. Ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah.
5. Luka pada poin D.3-D.5 disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob, bersama-sama dengan Saksi Lukas Elpidius Lena Als Elpin, Saksi Antonius Kara Ndoa Als Tomi, Saksi Morsianus Laki Als Morsin, Saksi Ferdinandus Bhate Als Edi, Saksi Paulus Andreas Nai Als Utran, Saksi Poliandrianus Rolanda Goa Als Roland, Saksi Markurius Guru Dua Als Dodi, Saksi Yoseph Tebhe Als Jos dan Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris (yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa V dari Penginanga kearah Watukesu lewat Baleriwu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan jalan-jalan, ketika di petigaan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo ada satu orang yang bernama Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan menggunakan sepeda motor KLX berhenti di bok lalu Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kearah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan pada saat itu Saksi Eugenius Watu Alias Egen turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Terdakwa I kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen berbicara kepada Terdakwa I: *"saya mau tabrak dia"* Terdakwa I jawab: *"kami tidak tabrak abang, tadi abang yang nyalip kami dari belakang mana mungkin kami mau tabrak abang"* kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen mendorong Terdakwa I dan Terdakwa I pun mendorong Saksi Eugenius Watu Alias Egen lalu Saksi Eugenius Watu Alias Egen memanggil temannya yang lain kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V pulang ke Penginanga sesampainya di Penginanga Terdakwa I turunkan Terdakwa V di jalan kemudian Terdakwa I panggil Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata: *“ada anak-anak Watukesu mau keroyok saya, ada Polisi juga tapi dia tahan kami”* lalu Terdakwa I bonceng Terdakwa II dalam perjalanan tepatnya di bukit Pamo Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II: *“kita berhenti patah kayu dulu”* lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patah kayu lirik ukuran 1 (satu) meter sebesar batang tangan orang dewasa kemudian Terdakwa II pegang kayu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Watukesu kemudian melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa orang ada juga yang berseragam Polisi sedang duduk di bawah tenda tepat di dalam area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melewati rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu Terdakwa I dan Terdakwa berputar kembali dan tepat di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo Terdakwa I berteriak: *“bangsat, kalau berani keluar satu”* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan terus menuju Penginanga. Sesampainya di Penginanga tepatnya di tower, Terdakwa I berhenti dan saat itu ada Terdakwa IV, Sdr. Yanto Bili dan Terdakwa V kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah lalu Terdakwa II turun dari motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I kembali ke jalan dekat rumah Sdr. Leksan Meka, selanjutnya Terdakwa I dibonceng oleh Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dengan menggunakan motor milik Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris jenis KLX, sedangkan Terdakwa V berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan motor jenis Vixion warna biru kemudian berangkat ke Watukesu menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sesampainya di depan SMA Baleriwu semua memarkirkan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa II dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, setelah itu jalan kaki sama-sama menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo lalu masuk bersama ke dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo. Pada saat memasuki rumah jabatan Kapolres Nagekeo, posisi Terdakwa I berada paling depan sedangkan Terdakwa II, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris, Terdakwa IV, Terdakwa V, Sdr. Yanto Bili, dan Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin berada di belakang Terdakwa I, pada saat di dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa II langsung berteriak: *“siapa yang tadi pukul saya punya adik”*

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili dengan orang-orang yang ada di tenda pada saat itu, pada saat itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan yang kuat dan tepat mengenai di bagian wajah, kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen membalas dengan memukul Terdakwa I dan mengenai bagian pelipis, kemudian Terdakwa I sempat 1 (satu) kali melakukan pelemparan batu ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen namun pada saat Terdakwa I mengambil batu kemudian lempar batu tersebut ke arah Saksi Eugenius Watu Alias Egen pada saat itu juga kepala Terdakwa I di dorong oleh salah seorang yang Terdakwa I tidak kenal, setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar bunyi tembakan kearah atas lalu Terdakwa I berteriak: *"jangan tembak ke atas tembak ke kami sini saja"*, lalu datang Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir kemudian menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili pulang dan saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili keluar dari dalam area rumah jabatan Kapolres Nagekeo, pada saat Terdakwa I di depan pagar rumah jabatan Terdakwa I melihat ada banyak orang sekitar 30/40 (tiga puluh atau empat puluh) orang pemuda dari Penginanga sedang berdiri di depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo sambil teriak-teriak: *"woe.. woe.."*, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Anak Saksi Donatianus Landrikus Bheo Alias Andris dan Sdr. Yanto Bili kembali pulang ke Penginanga.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa I: melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan melakukan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan



pemukulan atau Penganiayaan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen, Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.

- Terdakwa II: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa III: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta namun Terdakwa tidak tahu batu yang terdakwa lempar tersebut mengenai bagaian mana.
- Terdakwa IV: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa V: melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixion serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki,

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Maret 2021 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw atas nama Terdakwa I **YOHANES BERKMANS JOGO Alias YOMAN**, Terdakwa II **YOSEP BALITA Alias YOS**, Terdakwa III **RIKARDUS WEGU Alias RIKI**, Terdakwa IV **ROMARIK ENOS REBO Alias ROY**, dan Terdakwa V **YAKOBUS LEHA Alias YAKOB**, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EUGENIUS WATU Alias EGEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan pemukulan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap rumah jabatan Kapolres Nagekeo adalah Para Terdakwa, namun yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa I;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi pulang dari barak, ketika sampai di jalan Marinir tepatnya di depan SMA Baleriwu, Saksi melihat Terdakwa I bersama dengan temannya ngebut menggunakan motor sehingga Saksi mengikuti dari belakang dan tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa I keluar jalur ke bahu jalan sehingga Saksi bermaksud untuk mendahului melewati Terdakwa I, namun tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa I tersebut kembali masuk ke jalan aspal dan hampir

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak Saksi, sehingga kemudian Saksi menghentikan kendaraan Terdakwa I dan menegur dengan mengatakan *"jangan ngebut-ngebutan karena ini hari Natal"* akan tetapi Terdakwa I tidak terima dan berkata *"kamu tunggu disini"*, namun Saksi meneruskan perjalanan ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Saksi sudah berada di rumah dinas jabatan Kapolres Nagekeo, ada sebuah motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang melewati depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo sambil berteriak *"bangsat kalau berani keluar kamu"*, namun pada saat itu Saksi dan teman-teman lain yang mendengar tidak merespon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Saksi bersama dengan teman-teman sedang duduk di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri, kemudian Terdakwa I mengatakan *"siapa yang menegur saya di jalan tadi?"*, pada saat itu Saksi berdiri dan menghampiri, lalu Terdakwa I langsung menaruh tangan di leher Saksi dan mengayunkan kepala tangannya ke pipi Saksi, sesaat kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya melempar batu seukuran kepala tangan orang dewasa kearah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan mengenai kaca dan atap rumah namun tidak mengalami kerusakan akan tetapi batu yang mengenai mobil Avanza warna hitam plat nomor P 1121 UA, sepeda motor Vixion warna hitam plat nomor EB 3637 AH dan ember cuci tangan menyebabkan kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan batu, Saksi ditarik masuk ke dalam rumah jabatan Kapolres Nagekeo sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kejadian di luar yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kiri Saksi;
- Bahwa Saksi memperkirakan sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang yang berada di sekitar rumah jabatan Kapolres Nagekeo pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, namun Para Terdakwa lain ada di lokasi kejadian dan melakukan pelemparan batu dari arah jalan depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa lainnya sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti melempar ketika anggota Polisi yang piket di kantor Polres Nagekeo datang ke lokasi kejadian, serta pada saat itu Saksi mendengar tembakan *flash-ball* (tembakan gas air mata);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jarak antara rumah jabatan Kapolres Nagekeo dengan tempat tinggal Para Terdakwa kira-kira membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I:

- Bahwa tidak benar Saksi menegur Terdakwa I, yang benar bahwa pada saat itu Saksi bertanya lalu mendorong dan memanggil beberapa temannya dari rumah jabatan untuk datang dan mengeroyok Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tentang pelemparan batu;

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V:

- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada di tempat kejadian, mendengar rebut-ribut namun tidak mendengar suara pelemparan batu ataupun ikut melempar batu;

2. Saksi **FIKRAM Alias FIKRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan pemukulan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap rumah jabatan Kapolres Nagekeo adalah Para Terdakwa, namun yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen adalah Terdakwa I;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi berada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan melihat Terdakwa I dengan temannya menggunakan motor lewat depan rumah jabatan Kapolres Nagekeo sambil berteriak "*bangsat keluar*", lalu mereka lewat lagi dan berteriak "*bangsat keluar*", pada saat itu Saksi berusaha mengejar tapi tidak terkejar;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I dan bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, kemudian Saksi mengajak mereka masuk untuk bicara, namun Terdakwa I tidak mau dan berteriak menanyakan tentang Saksi Eugenius Watu Alias Egen, kemudian pada saat Saksi Eugenius Watu Alias Egen menghampiri, Terdakwa I langsung mendorong dan memukul menggunakan kepala tangan kanan kearah pipi Saksi Eugenius Watu Alias Egen, lalu ada yang membantu menarik Saksi Eugenius Watu Alias Egen ke dalam rumah jabatan Kapolres Nagekeo, tidak lama kemudian terdengar suara lemparan batu dan mengenai mobil Avanza warna hitam plat nomor P 1121 UA dan , sepeda motor Vixion warna hitam plat nomor EB 3637 AH milik Saksi serta ember cuci tangan yang terletak di depan pos jaga;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa I mengambil batu dan melempar, sedangkan Terdakwa lainnya pada saat disuruh keluar, barulah mengambil batu diluar dan ikut melempar;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pelemparan dan membubarkan diri ketika ada tembakan *flash-ball* (tembakan gas air mata), kemudian Saksi langsung menuju ke kantor Polres Nagekeo untuk kemudian mencari Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kondisi di lokasi terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa lain hanya 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa lokasi pada malam itu, yang ikut masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa yang Saksi lihat, Para Terdakwa melempar batu 1 (satu) kali, mengarah ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo namun tidak beraturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang ditangkap terlebih dahulu



setelah adanya kejadian tersebut, namun Saksi hanya mendapat cerita bahwa yang pertama kali ditangkap, seseorang yang pada malam itu berpapasan dengan salah seorang senior Polisi yang bertugas;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil batu, namun pada saat itu ada yang langsung memegang Terdakwa I, sehingga tidak jadi melempar;

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V:

- Bahwa tidak benar Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut melakukan pelemparan;

3. Saksi **KASMIRUS GODHO Alias KASMIR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan sehubungan dengan masalah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo berupa pelemparan batu dan penganiayaan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada awalnya Saksi yang sedang berada di garasi rumah jabatan Kapolres Nagekeo melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan Saksi Eugenius Watu Alias Egen, kemudian Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan memukul kearah wajah Saksi Eugenius Watu Alias Egen, melihat hal tersebut Saksi langsung mengajak Terdakwa I dan beberapa orang lain yang ikut masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo untuk keluar, namun pada saat itu ada beberapa orang yang hendak masuk kembali sehingga Saksi kembali menghalau orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menghalau orang-orang yang akan masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Saksi mendengar bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan batu diatas atap rumah jabatan Kapolres Nagekeo, kemudian lemparan-lemparan batu tersebut mengenai mobil Avanza warna hitam plat nomor P 1121 UA milik Saksi, sepeda motor Vixion warna hitam plat nomor EB 3637 AH milik Saksi Fikram Alias Fikram dan ember cuci tangan yang terletak di depan pos;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung menuju ke kantor Polres Nagekeo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, yang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, selain itu Saksi juga melihat keempat orang tersebut melemparkan batu dari luar kearah rumah jabatan Kapolres Nagekeo, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali mereka melempar batu;
- Bahwa Saksi dapat melihat jelas wajah Para Terdakwa, kondisi rumah jabatan Kapolres Nagekeo, terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan pelemparan karena pada saat itu Saksi mengajak mereka untuk pulang dan pada saat yang bersamaan ada yang menembakan *flash-ball* (tembak gas air mata);
- Bahwa pada saat berbicara dengan Para Terdakwa tersebut, Saksi mencium bau alkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari antara Para Terdakwa, siapa yang ditangkap terlebih dahulu karena Saksi tidak ikut pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan;

4. Saksi **SUMARDIN Alias MARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan pemukulan terhadap diri Saksi Eugenius Watu Alias Egen;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi sedang duduk di pos jaga rumah jabatan Kapolres Nagekeo, kemudian datang 5 (lima) orang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan bertanya “*siapa yang menegur saya tadi?*”, kemudian Saksi bersama teman lain yang sedang duduk di lokasi tersebut bertanya ada permasalahan apa, namun Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan memukulnya, melihat hal tersebut Saksi langsung menarik Saksi Eugenius Watu Alias Egen ke dalam rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang tidak lama kemudian terdengar bunyi lemparan batu;
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah jabatan Kapolres Nagekeo, terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa melakukan pelemparan batu;
- Bahwa kondisi pada malam itu cukup ramai, Saksi melihat kira-kira ada 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang yang datang;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kaca bagian depan mobil Avanza warna hitam plat nomor P 1121 UA pecah, lampu bagian belakang sepeda motor Vixion warna hitam plat nomor EB 3637 AH pecah dan ember cuci tangan yang terletak di depan pos jaga menjadi rusak;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pelemparan dan membubarkan diri ketika ada tembakan *flash-ball* (tembakan gas air mata);
- Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan Para Terdakwa dan teman-

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II, barulah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa I, barulah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lainnya dan teman-teman Para Terdakwa yang menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan;

5. Anak Saksi **DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS** (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) dibawah janji serta didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Yosefina Lati Alias Mama Vin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti alasannya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan fasilitas di rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pemukulan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen yang terjadi di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang bertempat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak Saksi bersama dengan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Morsianus Laki Alias Morsin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa III berboncengan lewat depan rumah Terdakwa IV dan pada saat itu Anak Saksi melihat Karlos, Ian Dapa, Hendro Roga, Enus Tage, Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland (Terdakwa dalam berkas terpisah), Andi Wawo, Kemsan, Sandro Papu, Cae Ego, Aven dan Jun sedang duduk minum

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diteras rumah Terdakwa IV, kemudian Anak Saksi ikut duduk dan minum bersama, setelah itu Anak Saksi pergi ke depan kios untuk main *game*;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Ayah dari Terdakwa I yang menginformasikan bahwa Terdakwa I dipukul orang Watukesu, kemudian Anak Saksi melihat beberapa orang emosi dan mendengar ada yang mengatakan "*ayo pergi kesana*" sehingga terjadi kesepakatan untuk ke Watukesu;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Anak Saksi pergi mengisi bensin di Danga dan saat hendak kembali ke Penginanga di perjalanan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, kemudian saat hendak berbalik Terdakwa I langsung naik ke atas motor Anak Saksi yaitu motor Kawasasi tipe LX15DE tanpa plat nomor dan langsung menuju ke Watukesu;
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) motor yaitu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa I menggunakan motor Kawasasi tipe LX15DE tanpa plat nomor, lalu Terdakwa IV bersama satu orang lain yang Anak Saksi tidak kenal menggunakan motor Yamaha tipe Vixion plat Nomor EB 5872 FA yang disusul oleh beberapa orang lain;
 - Bahwa sesampainya di Watukesu, Anak Saksi dan yang lainnya memarkir motor di dekat tempat besi tua dan berjalan kaki ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan saat sampai didekat rumah jabatan, saya melihat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan banyak orang lain sudah berada di sekitar lokasi;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan terjadi saling dorong dengan anggota Polisi, lalu Anak Saksi melihat Terdakwa III melempar 1 (satu) kali ke arah pos jaga yang diikuti orang yang lainnya yang melempar ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sehingga pada saat itu Anak Saksi juga ikut melempar ke arah ember cuci tangan yang terletak di dekat pos jaga, tidak lama kemudian terdengar tembakan gas air mata sehingga Anak Saksi langsung lari mengambil motor dan pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat ada sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang yang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat 5 (lima) orang yang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo yaitu Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada malam kejadian, Anak Saksi melihat Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan batu;
- Bahwa selain dari 5 (lima) orang yang masuk ke dalam halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, Anak Saksi juga melihat Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di dekat SMA Baleriwu bersama dengan Yanto, dan Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melempar ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sedangkan Morsianus Laki Alias Morsin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Paulus Andreas Nai Alias Usran (Terdakwa dalam berkas terpisah), Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland (Terdakwa dalam berkas terpisah), Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Yoseph Tebhe Alias Jos (Terdakwa dalam berkas terpisah) Anak Saksi tidak melihat posisinya;
- Bahwa kondisi rumah jabatan Kapolres Nagekeo, terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa ember cuci tangan, karena Anak Saksi yang melempar, namun untuk kendaraan mobil Avanza dan motor Vixion, Anak Saksi tidak melihat;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: **YOHANES BERKMANS JOGO Alias YOMAN**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di lokasi, namun tidak mengetahui yang melakukan pelemparan dan Terdakwa tidak melakukan pelemparan rumah Jabatan Kapolres Nagekeo;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo adalah Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa V, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yanto;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo namun tidak mendengar adanya lemparan batu karena pada malam itu kondisi sedang ribut;
- Bahwa pada saat masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa II bertanya *"tadi siapa yang pukul saya punya adik?"* dan Terdakwa langsung menunjuk ke Saksi Eugenius Watu Alias Egen, kemudian Terdakwa merasakan ada yang menendang kaki Terdakwa di bagian paha sehingga secara spontan Terdakwa membalas menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi Saksi Eugenius Watu Alias Egen, lalu Saksi Eugenius Watu Alias Egen juga membalas yang mengenai pipi Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Eugenius Watu Alias Egen masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mundur dan mengambil batu untuk melempar Saksi Eugenius Watu Alias Egen namun ada yang menarik Terdakwa sehingga batu tersebut terlepas, lalu datang Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir dan mengatakan *"jangan datang bikin ribut disini, ini rumah Kapolres"* dan tidak lama berselang terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa dan yang lainnya pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo untuk bertanya tentang siapa yang memukul dan alasan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ember cuci tangan, mobil Avanza dan motor Vixion di tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik namun keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;

Terdakwa II: **YOSEP BALITA Alias YOS**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di lokasi, namun tidak mengetahui yang melakukan pelemparan dan Terdakwa tidak melakukan pelemparan rumah Jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa pada awalnya setelah mendengar adik Terdakwa dipukul anak Watukesu, Terdakwa berangkat menuju ke Watukesu, kemudian Terdakwa memarkir motor di depan SMA Baleriwu dekat kios dan berjalan beberapa meter ke depan, lalu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V yang datang menggunakan motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa V turun dari motor dan berjalan bersama Terdakwa ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan sebelum masuk sampai di pos jaga, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa V masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa sesampainya di dalam, Terdakwa bertanya siapa yang memukul adik Terdakwa namun tiba-tiba ada yang menendang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan Saksi Eugenius Watu Alias Egen membalas memukul balik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Para Terdakwa lainnya memegang batu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, memang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik namun keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;

Terdakwa III: **RIKARDUS WEGU Alias RIKI**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di lokasi, namun tidak mengetahui yang melakukan pelemparan dan Terdakwa tidak melakukan pelemparan rumah Jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tepatnya berada diluar gerbang rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dan pada saat itu Terdakwa tidak mendengar bunyi lemparan batu;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang ikut minum di rumah Terdakwa IV, mendengar kabar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa V dipukul oleh anak Watukesu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan motor berboncengan menuju Watukesu, sesampainya disana langsung memarkir motor di tempat besi tua, Terdakwa lebih dulu turun dari motor dan langsung berjalan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan berdiri di depan gerbang bersama Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Yoseph Tebe Alias Jos (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sudara Polianrianus Rolanda Goa Alias Rolan d (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu kami berteriak “woi, woi” dan tiba-tiba ada tembakan gas air mata sehingga Terdakwa langsung lari ke tempat besi tua dan bertemu dengan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat malam kejadian di rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa tidak melihat pemukulan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut ke tempat kejadian hanya ingin ikut ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa lainnya memegang batu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik namun keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;

Terdakwa IV: **ROMARIK ENOS REBO Alias ROY**

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di lokasi, namun tidak mengetahui yang melakukan pelemparan dan Terdakwa tidak melakukan pelemparan rumah Jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ikut masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa hanya berdiri di dekat tempat besi tua dan Terdakwa tidak mendengar adanya lemparan batu;
- Bahwa pada awalnya Teradakwa berada di rumah dan hendak keluar rumah menggunakan motor, pada saat melewati rumah Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa melihat banyak orang sehingga memutar motor dan kembali ke rumah Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), beberapa saat kemudian Terdakwa V datang dan memberitahukan dia dipukul anak Watukesu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa V *"kenapa sampai dia pukul kau?"*, kemudian Terdakwa V menceritakan bahwa pada saat Terdakwa V dan Terdakwa I sedang naik motor dan menghindari lubang, tidak lama datang Saksi Eugenius Watu Alias Egen langsung menghadang dan memukul mereka, mendengar cerita tersebut, Terdakwa lalu menyampaikan *"cukup kita 2-3 (dua sampai tiga) orang yang kesana tanya baik-baik kenapa pukul kamu dua"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa V langsung berangkat duluan, namun ketika Terdakwa V menunjukkan rumah yang dituju, Terdakwa sempat mengatakan *"setahu saya itu dulu bapak wakil bupati yang kontrak"* sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa V untuk pulang, namun Terdakwa V mengatakan *"tidak apa-apa, kita tanya baik-baik saja kesana"*, tidak lama kemudian kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa V turun dari motor, lalu Terdakwa memarkir motor di tempat besi tua;
- Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di dekat tempat besi tua, ada seorang bapak tua menggunakan motor matic yang menghampiri dan bertanya *"ada apa?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ada teman kena pukul"*, lalu Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



tiba-tiba mendengar bunyi tembakan, sehingga Terdakwa langsung naik ke motor dan pulang, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa V;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pemukulan terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen dan Terdakwa juga tidak melihat Terdakwa lainnya memegang batu;
- Bahwa Terdakwa ikut ke lokasi kejadian karena ingin bertanya tentang pemukulan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik namun keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;

Terdakwa V: **YAKOBUS LEHA Alias YAKOB**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan pelemparan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di lokasi, namun tidak mengetahui yang melakukan pelemparan dan Terdakwa tidak melakukan pelemparan rumah Jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ikut masuk ke dalam halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, namun Terdakwa tidak mendengar bunyi lemparan batu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi ke Danga untuk jabat tangan menggunakan motor, lalu motor yang dikendarai sempat keluar jalur dan pada saat akan kembali ke jalan, motor yang dikendarai hampir mengenai motor lain yang sedang lewat, kemudian pada saat sampai di belokan, motor tersebut menghalangi dan bertanya *"kenapa menghalangi saya di jalan"*, hal tersebut membuat Terdakwa dan Terdakwa I bingung, lalu saat sedang berargumen tiba-tiba Saksi Eugenius Watu bersama temannya



sekitar 4-5 (empat sampai lima) orang langsung memukul Terdakwa di bagian tangan dan belakang sehingga membuat Terdakwa jatuh tersungkur di aspal dan pada saat kami hendak pulang, Terdakwa I juga dipukul oleh Saksi Eugenius Watu Alias Egen di kepala bagian belakang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I pulang ke Penginanga, pada saat sampai di rumah Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa memberitahu Terdakwa IV tentang kejadian pemukulan tersebut, sehingga kami bersepakat pergi kesana tapi hanya 2-3 (dua sampai tiga) orang saja untuk bertanya secara baik-baik siapa yang memukul Terdakwa sampai tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa IV pergi menggunakan motor, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat sudah banyak orang, kemudian Terdakwa IV berkata *"ada banyak orang, lebih baik tidak usah"*, dan Terdakwa menjawab *"tidak apa-apa, kita pergi tanya saja kepada dia sampai pukul saya begini? Saya salah apa dengan dia?"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, disana bertermu dengan Saksi Eugenius Watu Alias Egen, kemudian ada beberapa Polisi yang menyuruh kami pulang dan kami langsung pulang saat itu juga;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berdiri hanya berjarak ± 1 (lebih kurang satu) meter dari Terdakwa I, namun Terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen, Terdakwa hanya melihat terjadi adu *argument*;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa hanya melihat Saudara Ferdinandus Bhate Alias Edi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa IV dan banyak orang lain yang Terdakwa tidak memperhatikan yang sedang duduk minum;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti berupa ember cuci tangan, mobil Avanza dan motor Vixion di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik namun keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **FRANSISKUS JANUA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa pada malam kejadian tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.20 WITA, Terdakwa V menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ada Polisi yang pukul Terdakwa V di dekat SMA Baleriwu, kemudian Saksi dengan adik yang bernama Yulius Zenon Niso menuju ke tempat kejadian sekitar pukul 20.30 WITA, pada saat di jalan berpapasan dengan Terdakwa V yang sedang berboncengan dengan orang yang Saksi tidak tahu dan Saksi melihat jari Terdakwa V berdarah, lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sesampainya disana Saksi memarkir motor di depan SMA Baleriwu dan melihat ternyata adik-adik sudah pulang, kemudian Saksi bersama Saudara Yulius Zenon Niso berjalan menuju rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan Saksi bertemu dengan Polisi yang bernama Pak Apel dan bertanya "*kenapa Pak pukul Ade? Kenapa tidak bawa ke kantor tetapi main pukul saja?*", Pak Apel lalu berkata "*nanti kita omong baik-baik di kantor*", setelah itu Pak Apel menyuruh Saksi untuk pulang dan kemudian Saksi pulang ke rumah dan langsung tidur;
- Bahwa Saksi berada di rumah jabatan Kapolres Nagekeo kurang lebih selama lima menit;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak melihat Para Terdakwa karena mereka sudah pulang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah jabatan Kapolres Nagekeo pada malam kejadian, Saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa V:

- Bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa V tidak keberatan;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV:

- Tidak memberikan tanggapan karena keterangan yang diberikan tidak menyangkut Para Terdakwa;

2. Saksi **YULIUS ZENON NISO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Fransiskus Janua yang merupakan etangga Saksi memanggil Saksi dan mengatakan *"temani saya karena Yakob ada kena pukul dari Polisi, saya badan kurang sehat"*, kemudian Saksi ikut bersama dengan Saksi Fransiskus Janua ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo, di pertigaan dekat Pertamina Saksi dan Saksi Fransiskus Janua sempat bertemu dengan Terdakwa V yang sedang dibonceng seseorang yang Saksi tidak perhatiakn, namun Saksi melihat kondisi tangan Terdakwa V luka;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah jabatan Kapolres Nagekeo Saksi tidak melihat apa-apa karena hanya sampai depan pintu gerbang, Saksi juga tidak melihat Para Terdakwa berada disana, setelah sekitar 5 (lima) menit berada disana, Saksi bersama dengan Saksi Fransiskus Janua pulang;
- Bahwa setelah Saksi pulang dan berada di rumah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pihak Kepolisian datang ke Lape dan Saksi mendengar suara ribut serta teriakan caci maki *"Penginanga anjing, Penginanga pukimai, Lape anjing, Lape pukimai, Lape nene moyang anjing"*.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi penangkapan terhadap Tedi dan Rudi, ditarik dari dalam rumah dan dibawa ke kantor Polisi menggunakan mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa V:

- Bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa V tidak keberatan;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV:

- Tidak memberikan tanggapan karena keterangan yang diberikan tidak menyangkut Para Terdakwa;

3. Saksi **YOSEF KANISIUS MALO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan Para Terdakwa yang dituduh menyerang rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendengar keributan di depan rumah sehingga Saksi keluar ke jalan raya

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



untuk melihat, pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) mobil Polisi serta beberapa motor dan melihat Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang dipukul oleh beberapa Polisi sampai jatuh dan diinjak lalu Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberdirikan dan dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Polisi melanjutkan ke rumah Terdakwa IV yang jaraknya tidak jauh, lalu Saksi mendengar Polisi berteriak *"puki mai kamu punya orang Penginanga Lape, keluar kamu punya nenek moyang, keluar, keluar kalau tidak kami tembak"*;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Polisi menarik Ian dan Seri dari dalam rumah Terdakwa IV dan saat yang bersamaan Ibu dari Terdakwa IV ikut keluar dan menangis, lalu salah seorang Polisi berteriak mengatakan *"ooo, tidak boleh nonton masyarakat disini, kalau tidak kami tembak dengan senjata"*, sehingga Saksi bersama orang-orang lain pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA, Saudara Paskalis Repu dan Saudara Andreas Dala membujuk anak-anak muda untuk melapor ke Polisi untuk dimintai keterangan, sehingga ada 7 (tujuh) orang yang ikut yaitu Terdakwa V, Terdakwa III, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Andi, Saudara Hendro, Saudara Sandro dan Saudara Karlos, namun sampai di Kantor Polisi langsung dipukul tanpa ada pertanyaan, kemudian disuruh berdiri dengan mengangkat kaki sebelah dan di suruh jalan jongkok menuju ke sel yang berjara sekitar 100 (seratus) meter, melihat kejadian tersebut Saksi langsung pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi mendengar teriakan Ibu dari Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata *"jangan pukul anak saya"*, sehingga Saksi keluar dan melihat banyak Polisi, kemudian Saksi melihat Polisi menarik Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Dedi yang dimasukkan ke dalam mobil dan Polisi melanjutkan ke rumah Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya disana Polisi masuk lewat pintu belakang dengan cara mendobrak yang mengakibatkan pintu bolong (Penasihat Hukum menunjukkan foto) dan menangkap Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Polisi menangkap Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, orang tua Terdakwa tidak diijinkan untuk menjenguk sehingga meminta bantuan dari LBH dari Maumere dengan harapan orang tua bisa menjenguk anaknya di tahanan, namun tetap tidak diijinkan;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari ada Polisi yang mengijinkan Ibu Leni untuk melihat adiknya Terdakwa I dan Terdakwa V namun tidak bisa lama-lama, sehingga Terdakwa I meminta kertas untuk menuliskan keluhan mereka selama dalam tahanan (Penasihat Hukum menunjukkan surat keluhan yang ditulis oleh Terdakwa I);
- Bahwa setelah beberapa hari ditahan Saudara Dedi di bebaskan, pada saat itu Saksi melihat kondisi Saudara Dedi mengalami memar pada pelipis dan luka di Kepala (Penasihat Hukum menunjukkan foto), sehingga keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, namun Polisi tidak menerima laporan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan karena keterangan yang diberikan tidak menyangkut Para Terdakwa;

4. Saksi **IMELDA DHILI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan Para Terdakwa yang dituduh mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 25 Desember 2020, yang Saksi ketahui adalah kejadian tanggal 26 Desember 2020 karena Polisi datang kerumah Saksi dan menggeledah rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 Polisi datang dengan dua mobil dan belasan motor, kemudian gedor-gedor pintu rumah Saksi, pada saat Saksi menanyakan ada apa, Polisi menjawab akan mencari anak-anak yang buat kasus, pada saat Saksi bertanya lagi tentang kasus apa, Polisi langsung membangunkan anak-anak yang masih tidur dan langsung memukul anak-anak dengan senjata, Polisi juga membuka lemari karena berpikir bahwa Saksi menyembunyikan anak-anak dalam lemari, melihat kondisi demikian, Saksi mengatakan bahwa disini tidak ada anak-anak yang buat masalah, coba cari anak-anak yang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa adalah anak baik yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan karena keterangan yang diberikan tidak menyangkut Para Terdakwa;

5. Saksi **TARSISIUS OSCARIUS RONA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan Para Terdakwa yang dituduh menyerang Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi merupakan orang Ende yang datang ke Nagekeo untuk Praktek di kantor Pekerjaan Umum Nagekeo yang kemudian tinggal di rumah Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020, Saksi yang sedang berada di rumah Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi, mendengar Polisi datang dan berteriak caci maki dengan mengatakan "Lape anjing";
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020, Polisi datang dan menangkap Saksi dan Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dari rumah, pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa Polisi yang melakukan penangkapan, namun Saksi tidak jadi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Dedi dipukul oleh Polisi dari atas lantai dua, setelah itu Polisi mendobrak pintu tanpa bertanya dan kami langsung dibawa, kemudian Ibu dari Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi mengatakan "Pak, jangan tangkap kami punya anak", ditanggapi oleh Polisi lainnya "Tangkap dengan mama-mamanya sekalian".
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, Polisi memukul Saksi di kepala hingga hidung Saksi berdarah, kemudian Saksi, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Dedi dibawa ke mobil Polisi kemudian Saksi menjelaskan "Pak, saya dari Ende, saya hanya datang praktek disini", lalu ditanggapi oleh salah seorang Polisi "kau nama sapa?", Saksi menjawab "saya nama Oskar", kemudian Polisi tersebut mendorong Saksi dari dalam mobil dan terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama Bapak dari Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi pergi ke RS. Aeramo untuk minta Visum, namun ditolak karena harus menggunakan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya Kakak Saksi dari Ende bersama dengan Bapak

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi datang ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan karena keterangan yang diberikan tidak menyangkut Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota merek Avanza warna hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor polisi EB 3637 AH beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) ember berkeran tempat cuci tangan warna Abu-abu yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi;
4. 20 (dua puluh) buah batu seukuran kepala tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan kapolres Nagekeo dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna biru nomor polisi EB 5278 FA;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe LX15DE berwarna dominan hitam pada bodi samping kiri dan kanan motor ditempel stiker berwarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509, nomor rangka MH4LX150EFJP18586 dan tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa V telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSD Aeramo/1581/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo, atas nama Eugenius Watu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

1. Pasien diketahui bernama Eugenius Watu, jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh dua koma satu kilogram;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laki-laki perawakan tinggi, kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam dengan panjang rambut berkisar nol koma lima sampai tujuh sentimeter. Pasien mengenakan baju warna merah keunguan bahan kaos tulisan "GREENLIGHT" di bagian dada celana hitam panjang bahan jeans, sandal jepit warna hitam merk "EIGER". Ada jam tangan di pergelangan tangan kiri pasien berwarna hitam;
3. Terdapat benjolan di pipi sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter warna seperti warna kulit;
4. Ditemukan luka gores di dagu sebelah kiri jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh;
5. Ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah;
6. Luka pada poin 3-5 disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge*, namun keterangan yang diberikan tidak dapat mendukung bantahan-bantahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan, bahkan hanya membuka suatu tuduhan baru dari para saksi *a de charge* terhadap tindakan Kepolisian dalam melakukan penangkapan, dimana hal tersebut membutuhkan pembuktian baru dan tidak terkait dengan permasalahan pembuktian pokok perkara dalam tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi *a de charge* tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik, namun keterangan yang Para Terdakwa berikan tidak benar karena pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan, Para Terdakwa mengalami pemukulan dari Penyidik dan Para Terdakwa terpaksa dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menjelaskan tindakan pemukulan yang dialami pada saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, bahkan Para Terdakwa menyatakan yang melakukan pemukulan bukanlah penyidik namun Polisi lain yang Para Terdakwa tidak ketahui Namanya;



Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto Saudara Dedi yang dilepaskan setelah beberapa hari di tahan yang sebelumnya bersama-sama ditangkap dengan Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perkara yang sama dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Yosef Kanisius Malo yang menunjukkan Saudara Dedi dalam kondisi terluka pada bagian pelipis dan kepala, namun tanpa disertai surat dokter maupun hasil *Visum et Repertum* dari luka tersebut, foto juga tidak diketahui kapan didokumentasikan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus mengesampingkan foto tersebut sebagai bukti bahwa telah terjadi tindakan pemukulan terhadap Para Terdakwa pada saat penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat adanya perbedaan keterangan terdakwa di hadapan penyidik dengan keterangan terdakwa yang diberikan di persidangan dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Para Terdakwa tersebut, bukanlah hal yang perlu dipersoalkan karena keterangan terdakwa di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan (*vide* Pasal 189 (2) KUHAP) dan selama keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga menjadi sebuah petunjuk, maka penilaian atas kekuatan pembuktian dalam setiap keadaan tertentu menjadi kewenangan hakim (*vide* Pasal 188 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang bertempat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut, Saksi Eugenius Watu Alias Egen mengalami memar pada bagian pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul serta terjadi kerusakan terhadap barang berupa ember cuci tangan, kaca depan mobil Avanza dan lampu belakang motor Vixion akibat lemparan batu;
- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi kejadian pada saat terjadinya penyerangan rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

- Bahwa, pada awalnya terjadi pertengkaran antara Saksi Eugenius Watu Alias Egen dengan Terdakwa I dan Terdakwa V di daerah Watukesu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, karena motor yang dikendarai oleh Saksi Eugenius Watu Alias Egen hampir bergesekan dengan motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa V secara berboncengan;
- Bahwa akibat kejadian pertengkaran tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa V kembali ke Penginanga, memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di rumah Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi yang sedang minum-minum kemudian menyepakati untuk berangkat menuju ke rumah di Watukesu yang adalah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos berangkat ke Watukesu menggunakan beberapa kendaraan roda dua (motor) yang diantaranya adalah Kawasaki tipe LX15DE tanpa plat nomor dan Yamaha tipe Vixion plat Nomor EB 5872 FA, kemudian memarkirkan kendaraan di tempat besi tua untuk kemudian berjalan kaki sampai ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa sesampainya di rumah jabatan Kapolres Nagekeo Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin masuk ke halaman rumah dan menghampiri beberapa orang yang sedang berada di depan pos jaga sedangkan yang lain tetap berada diluar halaman rumah, kemudian Terdakwa II bertanya siapa yang telah melakukan pemukulan dan Terdakwa I langsung menunjuk kepada Saksi Eugenius Watu Alias Egen, pada saat yang bersamaan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Eugenius Watu Alias Egen yang mengenai pipi kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Eugenius Watu Alias Egen ditarik ke dalam rumah, lalu Terdakwa I mengambil batu untuk melempar Saksi Eugenius Watu Alias Egen, tiba-tiba karena ada yang menarik Terdakwa I sehingga batu terjatuh dan tidak jadi melempar, namun kejadian tersebut menjadi pemicu terjadi keributan dari luar dan Terdakwa III serta Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos mengambil batu dan mulai melempar kearah rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

- Bahwa setelah kondisi semakin tidak terkendali maka Polisi menembakan *flash-ball* (tembakan gas air mata) untuk menghentikan pelemparan batu dan membubarkan kerumunan orang, sehingga kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos berlari dan kabur dari lokasi rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa kondisi rumah jabatan Kapolres Nagekeo, terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan terdapat beberapa lampu penerangan jalan dan lampu penerangan di halaman rumah sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas dari dalam maupun dari luar area rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Eugenius Watu Alias Egen mengalami memar luka lecet dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSD Aeramo/1581/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terjadi kerusakan barang terhadap ember cuci tangan, kaca depan mobil Avanza warna hitam dengan plat Nomor P 1121 UA dan lampu belakang motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat Nomor EB 3637 AH;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas yaitu pertama primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama, dan karena dakwaan pertama berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I Yohanes Berkmans Jogo Alias

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoman, Terdakwa II Yosep Balita Alias Yos, Terdakwa III Rikardus Wegu Alias Riki, Terdakwa IV Romarik Enos Rebo Alias Roy dan Terdakwa V Yakobus Leha Alias Yakob adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di muka umum yaitu perbuatan tersebut dilakukan di muka umum baik ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat jelas oleh umum, kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHPidana dalam penjelasan menurut R Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa R Soesilo menyatakan kekerasan yang dilakukan ini biasanya merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan tujuan yang ditujukan kepada orang atau barang, hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan kondisi pada malam tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di lokasi kejadian ada cahaya lampu dari halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta adanya penerangan dari jalan sehingga kondisi cukup terang, untuk saksi-saksi melihat kejadian serta orang-orang yang datang ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan tidak semua masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, karena pengakuan Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya berdiri dari luar dan melihat ke dalam, hal tersebut membuktikan bahwa lokasi kejadian di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo dapat terlihat dengan jelas dari jalan raya dan sebaliknya dari halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo bisa melihat dengan jelas ke arah jalan raya, terlebih pada malam kejadian tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui gerbang dalam kondisi terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lokasi dan kondisi tempat kejadian memenuhi unsur dengan terang-terangan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos pada malam kejadian tanggal 25 Desember 2020 sebelum berkumpul di area sekitar rumah jabatan Kapolres Nagekeo secara bersama-sama berada di Penginanga dan Para Terdakwa dan Anak Saksi mengakui sedang minum-minum (konsumsi minuman beralkohol);

Menimbang bahwa kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa V meninggalkan tempat minum-minum menggunakan motor menuju ke daerah Danga, sehingga kemudian terjadi selisih paham dan berujung pertengkaran dengan Saksi Eugenius Watu Alias Egen, yang kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa V, Saksi Eugenius Watu Alias Egen melakukan pemukulan terhadap keduanya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa V pulang ke Penginangan dan ke lokasi tempat minum-minum dan memberitahukan kepada Terdakwa IV bahwa Terdakwa I dan Terdakwa V telah dipukul oleh anak Watukesu, dimana hal ini diungkap di persidangan namun tidak bisa dibuktikan telah terjadi pemukulan;

Menimbang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa IV dan Terdakwa V, bahwa yang menuju ke Watukesu hanya Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan tujuan untuk bertemu dengan yang melakukan pemukulan untuk menanyakan secara baik-baik penyebab dilakukannya pemukulan. Pada saat sampai di Watukesu Terdakwa I dan Terdakwa V bertemu dengan Para Terdakwa lainnya dan Anak Saksi, serta di waktu yang bersamaan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Morsin, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos sampai di lokasi kejadian, kemudian setelah beberapa saat Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, menyusul ke lokasi Kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, telah ada kesepakatan pada saat masih di Penginanga antara Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos untuk menuju ke lokasi kejadian, sehingga bisa sampai di waktu yang hampir bersamaan, dan di lokasi yang sama, bahkan Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi yang menyusul belakangan bisa sampai di lokasi yang sama tanpa ada yang mengarahkan, hal tersebut terjadi karena telah ada kesepakatan untuk menuju lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan ke lokasi adalah untuk bertanya secara baik-baik mengenai penyebab dilakukannya pemukulan, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti sehingga hal tersebut hanyalah merupakan penyangkalan Terdakwa terhadap tindakan yang dituduhkan, hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin langsung masuk ke halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, menghampiri beberapa orang yang sedang berada di dekat pos penjagaan dan langsung menanyakan siapa yang memukul Terdakwa I dan Terdakwa V, tanpa menyapa atau mengucapkan salam terlebih dahulu, hal ini sangat bertolak belakang dengan alasan para Terdakwa yang menyatakan “secara baik-baik”;

Bahwa setelah bertanya, Terdakwa I langsung menunjuk ke Saksi Eugenius Watu Alias Egen, kemudian pada saat Terdakwa I merasa ada yang menendang namun tidak mengetahui siapa pelakunya, Terdakwa I langsung mengayunkan tangan dan memukul wajah Saksi Eugenius Watu Alias Egen, Tindakan Terdakwa I merupakan tindakan yang terarah menuju Saksi Eugenius Watu Alias Egen, lalu Terdakwa I mengambil batu dengan tujuan akan melempar Saksi Eugenius Watu Alias Egen yang pada saat itu ditarik dan diamankan ke dalam rumah, hal ini sangat bertentangan dengan alasan Para

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyatakan “secara baik-baik”, karena hal ini menunjukkan tindakan *agresif* dari Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan;

Bahwa beberapa saat kemudian setelah adanya tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan terjadi keributan dimana Terdakwa I mengambil batu dan akan melempar, hal ini menjadi pemicu terjadinya lemparan batu kearah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan mengakibatkan situasi yang tidak terkendali;

Bahwa kemudian Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir berusaha menggiring Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin keluar dari area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo, namun karena kondisi keributan yang sulit untuk diredam sehingga dilakukan tembakan *flash-ball* (tembakan gas air mata) oleh anggota Polisi lainnya untuk membubarkan orang-orang yang kondisinya sudah tidak terkendali yang melakukan pelemparan batu ke rumah jabatan Kapolres Nagekeo, sehingga karena suara tembakan tersebut, Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos, berlari pulang dan membubarkan diri dari lokasi kejadian;

Bahwa meskipun ada penyangkalan telah dilakukannya pelemparan batu, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi telah melihat Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Usran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos melakukan pelemparan batu, hal tersebut diakui oleh Anak Saksi yang juga sebagai pelaku dan telah dituntut dan diputus dalam berkas perkara yang terpisah. Selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa batu-batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang diambil dari atap dan teras rumah Kapolres Nagekeo, kaca depan mobil Avanza dan kaca lampu belakang motor Vixion yang terparkir di area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo pada saat malam kejadian;

Bahwa, jika memang tujuan Para Terdakwa hanya untuk bertanya secara baik-baik, maka Terdakwa I dan Terdakwa V tidak perlu pulang ke penginanga dan mengajak teman-teman yang lain untuk menuju ke Watukesu, Terdakwa I dan Terdakwa V bisa langsung bertanya pada saat terjadi

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan di jalan dengan Saksi Eugenius Watu Alias Egen;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, Majelis menilai telah ada keterangan yang saling berkesesuaian dari saksi-saksi, Anak Saksi, Keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan bahwa telah ada kesepakatan untuk secara bersama-sama menggunakan kekerasan melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi, Saudara Lukas Elpidius Lena Alias Elpin, Saudara Antonius Kara Ndoa Alias Tomi, Saudara Morsianus Laki Alias Morsin, Saudara Ferdinandus Bate Alias Edi, Saudara Paulus Andreas Nai Alias Utran, Saudara Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland, Saudara Markurius Guru Dua Alias Dodi dan Saudara Yoseph Tebhe Alias Jos, Saksi Eugenius Watu Alias Egen mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSD Aeramo/1581/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo, selain itu terjadi kerusakan pada barang-barang berupa ember cuci tangan yang biasa diletakkan di depan pos jaga rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Kaca depan mobil Avanza warna hitam dan kaca lampu belakang motor Vixion warna hitam yang diparkir di area halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo pada saat malam kejadian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang menyatakan *Terdakwa Yohanes Brekmans Jogo Als Yoman Dkk, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum*, karena unsur-unsur dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza warna Hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi, dengan Nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir, maka dikembalikan kepada Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna Hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi, dengan Nomor Polisi EB 3637AH beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Saksi Fikram Alias Fikram, maka dikembalikan kepada Saksi Fikram Alias Fikram;

- 1 (satu) ember berkeran, tempat cuci tangan warna Abu-abu yang sudah pecah hingga tidak bisa digunakan lagi;
- 20 (dua puluh) buah batu, seukuran kepala tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dari dalam lampu motor,

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

yang merupakan barang yang telah rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi EB 5872 FA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX15DE berwarna dominan Hitam pada bagian bodi samping kiri dan kanan motor ditempel stiker berwarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509, nomor rangka MH4LX150EFJP18586 dan tanpa nomor Polisi;

yang merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai alat transportasi Para Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit serta tidak mengakui perbuatannya, meskipun setiap terdakwa memiliki hak untuk menyangkal, namun sangkalan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya suatu hukuman yang diberikan, karena menyesal atau tidaknya terdakwa atas perbuatan atau kesalahan yang diperbuat sangat bergantung pada diakui atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain,

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Eugenius Watu Alias Egen;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pemilik barang-barang yang rusak;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YOHANES BERKMANS JOGO Alias YOMAN**, Terdakwa II **YOSEP BALITA Alias YOS**, Terdakwa III **RIKARDUS WEGU Alias RIKI**, Terdakwa IV **ROMARIK ENOS REBO Alias ROY**, Terdakwa V **YAKOBUS LEHA Alias YAKOB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza warna Hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi, dengan Nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Kasmirus Godho Alias Kasmir

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna Hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi, dengan Nomor Polisi EB 3637AH beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Fikram Alias Fikram;

- 1 (satu) ember berkeran, tempat cuci tangan warna Abu-abu yang sudah pecah hingga tidak bisa digunakan lagi;
- 20 (dua puluh) buah batu, seukuran kepala tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi EB 5872 FA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX15DE berwarna dominan Hitam pada bagian bodi samping kiri dan kanan motor ditempel stiker berwarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509, nomor rangka MH4LX150EFJP18586 dan tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)